



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS REMAJA**

Jl. Mayjen Sutoyo No. 29, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang
Telepon:(0541)7803845, Kode Pos 75117Email: Puskesmas_remaja94@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS REMAJA KOTA SAMARINDA
NOMOR : 188.4/013/100.02.012**

T E N T A N G

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN
UPTD. PUSKESMAS REMAJA**

KEPALA UPTD PUSKESMAS REMAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada UPTD. Puskesmas Remaja, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para penerima layanan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di masing-masing ruang pelayanan UPTD. Puskesmas Remaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Remaja tentang Pemberian Kompensasi Atas Keterlambatan Pelayanan UPTD. Puskesmas Remaja;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
- 8 Surat Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Remaja Nomor 188.4/45/100.02.012 tentang Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Remaja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS REMAJA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN UPTD. PUSKESMAS REMAJA
- KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada UPTD. Puskesmas Remaja wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD. Puskesmas Remaja.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari penerima layanan terkait adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD. Puskesmas Remaja.
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan pada masing-masing ruang pelayanan dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada penerima layanan berhak atas kompensasi:
- a. Keterlambatan 1 sampai dengan 60 menit, petugas yang bersangkutan melakukan permohonan maaf kepada penerima layanan.

b. Keterlambatan 60 menit ke atas, petugas yang bersangkutan akan memberikan pelayanan kunjungan rumah.

KEEMPAT : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana sampai dengan koordinator pelayanan yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan, dimana beban biaya tersebut ditanggung dari pribadi masing-masing secara bersama-sama.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebaaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Mei 2023
Kepala UPTD Puskesmas Remaja,



SITI MARDIAH THAHIR